

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA (HIPPI) BANTEN

DENGAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH (UNIVAL)

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor HIPPI BANTEN :
Nomor UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH : 123/UNIVAL/R-001.MOU/XII/2021

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh satu** (29-12-2021), oleh dan antara :

HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA (HIPPI) BANTEN yang beralamat , diwakili oleh **Syaiful Bahri** selaku Ketua selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH yang beralamat di Jl. H. Enggus Arja No 01 Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon di wakili oleh **Gema Ika Sari** selaku Rektor Universitas Al - Khairiyah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya masing-masing akan disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama akan disebut "**PARA PIHAK**" dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- A. **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum yang melaksanakan dan menjalankan kegiatan berusaha dalam bidang
- B. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berdasarkan Keputusan nomor: 12347/M/2020 tanggal 30 bulan Desember Tahun 2020 tentang Pendirian Universitas Al-Khairiyah.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepaham untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar untuk menjalin kerja sama bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah kerja sama dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia baik dalam dunia industri maupun dunia pendidikan sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sejalan dengan tata nilai yang berlaku di HIPPI BANTEN maupun makna dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang, sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pemagangan dan Beasiswa;
- d. dan bidang lainnya yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dilaksanakan melalui wakil-wakilnya yang sah sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, tugas, fungsi, serta peraturan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.
3. Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri/memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut harus memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

**PASAL 5
BIAYA**

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan menjadi beban serta tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang menimbulkan biaya tersebut.

**PASAL 6
KEWAJIBAN KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** wajib untuk memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan terhadap seluruh informasi yang diberikan, dihasilkan dan/atau diterima dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**"), kecuali (i) informasi tersebut telah tersedia untuk umum; (ii) sah dalam kepemilikan pihak penerima tanpa kewajiban kerahasiaan sebelum penerimaan dari pihak pengungkap yang dibuktikan dengan catatan tertulis; (iii) dapat dibuktikan telah berhak diterima oleh pihak penerima dari pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan; (iv) disetujui untuk rilis oleh izin tertulis dari pihak yang mengungkapkan; dan (v) diperlukan untuk diungkapkan untuk mematuhi ketentuan hukum dan perintah pengadilan, dengan ketentuan pihak penerima harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak pengungkap sebelum mengungkapkan Informasi Rahasia terhadap instansi pemerintahan yang terkait.
2. **PARA PIHAK** menjamin untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum selain yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini, dan akan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah pengungkapan darinya atau bagian apapun dari Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.

**PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

PARA PIHAK akan berkorespondensi dan berkomunikasi satu sama lain atas dasar kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

HIPPI BANTEN

.....
.....
Telepon :
Email :
U.P :

PIHAK KEDUA

Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL)
Jalan Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon- Banten
Telepon : 081806443234
Email : humas@unival.ac.id
U.P : Rektor Universitas Al-Khairiyah

d

PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Setiap sengketa apapun, konflik kepentingan atau perbedaan-perbedaan dalam hal apapun diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh dan diantara **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat dan selanjutnya akan dituangkan secara tertulis di dalam bentuk perjanjian tersendiri (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya yang bermaterai cukup, di cap stempel basah **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



SYAIFUL BAHRI
KETUA

PIHAK KEDUA



GEMA IKA SARI
REKTOR

